



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 22 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Pemilik/Pengelola dan Pimpinan :
- Usaha Hiburan;
 - Telkom Divre VI Balikpapan;
 - Usaha Warnet;
 - Mall/Pasar;
 - Bazar/Pasar Malam;
 - Restoran/Café/Angkringan;
 - Pusat Kuliner/Kawasan PKL.
2. Ketua RT se Kota Balikpapan.

di - Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 300.2 / 0283 / Pem

TENTANG
PENUTUPAN DAN PENGATURAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA HIBURAN DAN
KEGIATAN/USAHA YANG MENJADIKAN BERKUMPULNYA MASSA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA/CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan No. 440/0277/Pem tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona/*Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kota Balikpapan.

Dalam rangka Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona/*Corona Virus Disease* (COVID-19), yang secara nyata saat ini Kota Balikpapan merupakan Daerah terjangkit dimana telah terdapat kasus positif COVID-19 sebanyak 6 orang, kasus observasi di Rumah (Orang Dalam Pemantauan) sebanyak 249 orang, dan Pasien Dalam Pengawasan di Rumah Sakit sebanyak 18 orang, maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Menutup sementara semua jenis kegiatan usaha hiburan; Pub, Bar, Karaoke dan/atau kegiatan usaha yang menyediakan hiburan Live Musik/Musik, termasuk Pub/Bar yang berada di area Hotel, Arena Bola Sodik (Billiard), dan Panti Pijat/Panti Kebugaran, serta Bioskop, Layanan WiFi.id Telkom dan Warnet, **terhitung mulai tanggal 22 Maret s.d 5 April 2020;**
2. Untuk Unit Usaha Restoran/Rumah Makan, Café/Angkringan agar mengutamakan pelayanan secara kemasan dibawa pulang (*take away*);
3. Masyarakat diminta untuk tidak mendatangi tempat-tempat keramaian seperti Mall, Pasar, Pusat Kuliner/Kawasan PKL, kecuali untuk keperluan belanja bahan makanan secukupnya atau belanja obat-obatan;
4. Pemerintah Kota bersama Instansi terkait, akan melakukan pengawasan dan pengendalian secara tegas terhadap pemberlakuan Surat Edaran ini;
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kaltim di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
3. Kapolresta Kota Balikpapan;
4. Dandim 0905 Kota Balikpapan;
5. Danlanal Kota Balikpapan;
6. Danlanud Dhombor Balikpapan;
7. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan;
8. Camat se Kota Balikpapan.